

INDIKATOR KINERJA UTAMA-PERUBAHAN-KEMENAKER
2022

PERMENAKER NO. 9, BN 2022/NO. 841, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan terhadap pengukuran dan peningkatan kinerja bagi tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Permenaker No.101 Tahun 2021 Ketentuan angka 1 dan angka 2 Indikator Kinerja Utama Kementerian, angka 5, angka 7, dan angka 11 Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian serta Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian, angka 3 unit Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, angka 1, angka 2 unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, angka 5, angka 7 unit Sekretariat Jenderal, dan angka 3 unit Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2022.

- Lamp : 11 hlm